

## **KASUS JAGUNG, HUSNUL ANGGAP TEMUAN BPK SEBAGAI KELEBIHAN PEMBAYARAN**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Terdakwa korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 Husnul Fauzi mengajukan nota keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) di PN Tipikor Mataram. Mantan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB itu menekankan persoalan pada temuan kerugian negara hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB.

Mohammad Tohriadi, penasihat hukum Husnul Fauzi mengatakan, dari dua paket pengadaan benih jagung tersebut sudah ada temuan awal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Paket pertama yang dikerjakan PT Sinta Agro Mandiri (SAM) ditemukan kerugian negara Rp 7,559 miliar dari total anggaran Rp 17,25 miliar. Sedangkan pada paket kedua yang dikerjakan PT Wahana Banu Sejahtera (WBS) memunculkan temuan Rp 3,073 miliar dari total anggaran Rp 31,7 miliar. "Temuan BPK itu ada kelebihan pembayaran," kata Tohriadi membacakan nota keberatan, Senin (13/9). Temuan itu sudah dibayar rekanan berdasarkan surat bukti lunas/setor ke kas negara dan diakui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) RI Nomor: B.372/PW/410/G/02/2021 tanggal 16 Februari 2021. Pembayaran itu atas dasar permintaan dari

Husnul selaku kuasa pengguna anggaran. “Artinya terdakwa sudah menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.

Belakangan muncul kerugian negara berdasarkan surat BPKP Perwakilan NTB Nomor: LHPKKN-212/PW23/5/2021 tanggal 16 Juni 2021, setelah kasus tersebut disidik Kejati NTB. Jumlahnya cukup besar, mencapai Rp 27,354 miliar. ”Temuan itu patut dipertanyakan,” ujarnya.

Menurutnya, temuan BPKP itu bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 huruf A. Intinya, instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK. ”BPK memiliki kewenangan konstitusional,” ujarnya.

Sedangkan instansi lainnya seperti BPKP, Inspektorat, atau satuan kerja perangkat daerah lainnya tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun tidak berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

Dari uraian SEMA itu sudah jelas seharusnya kerugian negara merujuk pada hasil audit BPK. Bukan BPKP. ”Temuan BPK yang diteruskan ke Itjen Kementan menjadi acuan dasar untuk menentukan kerugian negara,” ujarnya.

Tohriadi juga menyinggung keterlibatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) NTB dalam proyek tersebut. Dimana Kejati NTB yang mengusut kasus tersebut dilibatkan dalam melakukan pengawalan. ”Sebagian anggota TP4D ini sekaligus juga menangani perkara ini. Baik sebagai penyidik peneliti maupun jaksa penuntut umum,” bebernya.

Menurutnya, jika TP4D yang sebagian besar anggotanya menangani perkara ini tidak menggunakan temuan BPK sebagai acuan, mengapa tidak melibatkan BPKP sejak awal untuk mengawal proyek tersebut. Dari hal itu muncul ketidakadilan terhadap penanganan perkara ini. ”Menurut kami tidak adil,” tandasnya.

Terkait nota keberatan terdakwa Husnul Fauzi, JPU I Wayan Suryawan tidak berkomentar apa pun. Pihaknya akan memberikan tanggapan atas nota keberatan terdakwa secara tertulis. ”Besok (14/9) langsung kita tanggapi di hadapan majelis hakim,” katanya. (arl/r1)).

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/14/09/2021/kasus-jagung-husnul-anggap-temuan-bpk-sebagai-kelebihan-pembayaran/>, Diakses 18 September 2021
2. <https://www.wartamataram.com/kasus-jagung-husnul-anggap-temuan-bpk-sebagai-kelebihan-pembayaran/14/09/2021>, Diakses 19 September 2021

**Catatan:**

- **Dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan UU BPK,** *“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”*.<sup>1</sup>
- **Kerugian Negara sendiri** adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.<sup>2</sup>
- **Pengertian korupsi** adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.<sup>3</sup>
- **Korupsi** atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.<sup>4</sup>
- **Dari** sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. perbuatan melawan hukum,
  - b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,
  - c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan
  - d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 10 UU nomor 15 tahun 2006 tentang BPK

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 15 UU 15 Tahun 2006 tentang BPK

<sup>3</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-korupsi.html>

<sup>4</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

<sup>5</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>

- **Jenis** tindak pidana korupsi di antaranya, tetapi bukan semuanya, adalah
- a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),
  - b. penggelapan dalam jabatan,
  - c. pemerasan dalam jabatan,
  - d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan
  - e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).<sup>6</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>6</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>